

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PELAKSANAAN KEGIATAN  
INTELIJEN OLEH BIN DAN KOORDINASINYA ANTAR LEMBAGA  
INTELIJEN BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG  
INTELIJEN NEGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan oleh:

**ADIATMA MUSTAIN  
3030.120.7900**


Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. Widayati, SH., MH.**  
**NIDN: 06-2006-6801**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2016**

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PELAKSANAAN KEGIATAN  
INTELIJEN OLEH BIN DAN KOORDINASINYA ANTAR LEMBAGA  
INTELIJEN BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG  
INTELIJEN NEGARA**



Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ADIATMA MUSTAIN**  
**3030.120.7796**

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. Widavati, SH., MH.**  
**NIDN: 06-2006-6801**

Tanggal 30 September 2016

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**INTELIJEN OLEH BIN DAN KOORDINASINYA ANTAR LEMBAGA**  
**INTELIJEN BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG**  
**INTELIJEN NEGARA**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

**ADIATMA MUSTAIN**

**3030.120.7900**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 4 Oktober 2016  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,



**Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**

NIDN: 06-28046401

Anggota,



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN: 06-2004-670

Anggota



**Dr. Hj. Widayati, SH., MH.**

NIDN: 06-2006-6801

Mengetahui,  
Dekan



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN: 06-2004-670

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Mata dan telinga pemberian Allah SWT yang sempurna untuk menyerap ilmu dimanapun dan kapanpun”

### **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Ibuku, Doamu mensukseskanku
- ❖ Ayahku, Terimakasih atas pemberianmu
- ❖ Kakak-kakaku dan adikku yang senantiasa menjadi penyemangat setiap usahaku

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Robbilalamin, Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “Yuridis Normatif Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Oleh BIN dan Koordinasinya antar Lembaga Intelijen Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara” dapat diselesaikan tepat waktu. Pengambilan judul tersebut di atas dilatarbelakangi perlunya sebuah analisis dan pengetahuan tentang dunia intelijen di Indonesia secara lebih dalam melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dengan melalui perantara Badan Intelijen Negara sebagai pelaksanan kegiatan intelijen di Indonesia dan menjadi koordinator bagi seluruh lembaga penyelenggara intelijen di Indonesia. Didalam Undang-Undang Intelijen Negara memberikan penjelasan tentang tugas dan wewenang Badan Intelijen Negara dalam melaksanakan kegiatan intelijen di Indonesia dan juga menjelaskan pula wewenangnya dalam mengambil peran koordinator intelijen. Kendala-kendala yang terjadi juga muncul dalam sebuah koordinasi antar lembaga tersebut dan setiap kendala selalu ada solusi yang diberikan baik dari peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan-tindakan antar lembaga itu sendiri khususnya Badan Intelijen Negara. Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas- tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang Bagaimana

pelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN berdasarkan Undang-Undang Intelijen Negara? Apa peran BIN dalam mengkoordinasi lembaga intelijen lain di Indonesia dan kendala-kendala serta solusinya?.

Penulis menyadari penyusunan bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang Terhormat:

1. H. Anis Malik Thoha, LC, M.A. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya.
4. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum. sebagai Dosen Wali saya.
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. , Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. selaku Dosen Kekhususan saya.
6. Bapak, Ibu Dosen dan Staf pengajaran pada Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu saya tercinta Ibu Nany Erni Rosana.
8. Bapak saya Bapak Robby Mustain.
9. Mba Hasmalaely Mustain, Mas Alamsyah Mustain, adeku Ilham Mustain yang telah memberikan dorongan semangat dalam proses penulisan skripsi demi kesuksesan penulis.
10. Terima kasih kepada senior-senior saya, Mas Edo, Mas Andika, Mas Abin, dan Mas Lutter.

11. Terima kasih kepada Anggry Noviani Santoso atas dukungannya, untuk teman-temanku Adhil, Fikri, Rifki, Dewa, Giant, Pipit, Kenteng, dan teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun spiritual terimakasih penulis ucapkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, 30 September 2016  
Penulis

Adiatma Mustain